



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DANIEL Alias DANE;
Tempat Lahir	: Pesondongan;
Umur/ Tgl. Lahir	: 20Tahun/ 28 Januari 1998;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Pesondongan Desa Sa'dan Pesondongan Kec. Sa'dan Kab. Toraja
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Supir;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN.Plp, tertanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 55/Pen.Pid/2019/PN.Plp, tertanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL Alias DANE** bersalah melakukan tindak pidana " mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL Alias DANE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna DP 8841 JZ
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Toyota Dyna DP 8841 JZ**Dikembalikan kepada pemiliknya (mersy mangiwa);**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CBR DP 2051 GY;**Dikembalikan kepada Keluarga Korban;**
4. Menetapkan agar terdakwa **DANIEL Alias DANE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **DANIEL Alias DANE**, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Poros Palopo – Toraja KM 16-17 Kel. Battang Kec. Battang Barat Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu RONALDO YASERISAL A”, peristiwa tersebut terjadi dengan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi AMOS ASO' Alias KAREMOS berangkat dari Rantepao Kab. Toraja utara menggunakan Mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi AMOS ASO' Alias KAREMOS duduk didepan disamping kiri terdakwa dan dalam perjalanan pada saat berada didaerah battang antara KM 16-17 Poros palopo- toraja pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan agak laju sekitar 50 Km/Jam masuk jalan tikungan kiri, dan pada saat itu juga dari arah depan secara berlawanan arah bergerak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY namun saksi AMOS ASO Alias KAREMOS tidak menyampaikannya kepada terdakwa dikarenakan saksi AMOS ASO Alias KAREMOS mengira terdakwa tahu dan melihat sepeda motor tersebut namun SAKSI amos ASO Alias KAREMOS kaget ketika melihat terdakwa membanting setir ke kanan sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil oleng kekanan masuk jalur kanan arah selatan keutara yaitu arah dari toraja kepalopo kemudian mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY yang mengakibatkan sepeda motor CBR DP 2051 GY dan pengendaranya terseret kedepan sampai kepinggir drainase sebelah kanan arah dari selatan keutara yaitu arah dari toraja palopo kemudian mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikendarai oleh terdakwa menabrak tebing lalu terbalik kekiri selanjutnya setelah kecelakaan tersebut terdakwa bersama dengan Saksi AMOS ASO Alias KAREMOS keluar dari dalam mobil dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor Honda CBR DP 2015 GY mengalami luka-luka dan sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa bersama Saksi AMOS ASO Alias KAREMOS dibawah oleh warga ke kantor polisi dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia
- Bahwa adapun bagian dari sepeda motor Honda CBR DP 2015 GY yang ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah setir kanan, kesamping sebelah kanan dan kenalpot sedangkan bagian mobil yang menabrak sepeda motor tersebut adalah depan dan sudut bodi depan sebelah kanan.
- Bahwa kondisi jalan beraspal lebar sekitar 6 (enam) meter, Tikungan dan penurunan dari arah selatan ke utara, bahu jalan berkelirik rata dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal, jalan tikungan dan penurunan, cuaca gerimis sore hari, tidak terdapat rambu-rambu jalan, pandangan bebas jauh dari pemukiman warga

- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut hingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sehingga korban mengalami luka dan meninggal dunia di RSUD Sawerigading Palopo pada malam kejadian sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Nomor : 03 /RSU.SWG/RMP.P2/Plp/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardiyanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
 - Keadaan umum : Masuk dengan tidak sadar
 - Kepala : Luka koyok sudut mata kanan sampai kealis bagian atas
 - Leher : --
 - Badan : Lecet memar bahu kanan bagian tengah, lecet memar dada kanan atas
 - Anggota gerak Atas : --
 - Anggota gerak bawah : Luka terbuka lutut kanan P = 1cm L=05 cm pinggir rata sudut tumpul, patah terbuka betis kanan bagian depan, luka koyok punggung kaki kanan sampai kelopak kaki lecet betis kiri bagian dalam, lecet punggung kaki kiri

Kesimpulan : hasil pemeriksaan luka yang didapatkan akibat persentuhan benda tumpul

Dan korban dibawa ke Rumah Sakit AT-Medika kota Palopo dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia, Sesuai Surat keterangan Kematian dari Pemerintahan Kepala Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Timur Nomor : 464.3/03/DLN/1/2019 yang menerangkan An. RONALDO YASERISAL A telah meninggal dunia dihari yang sama saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **PETRUS MATANDUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2019 sekitar Jam 16.20 Wita bertempat di Jalan di Jalan Poros Palopo Toraja KM 16-17 Kel BATTANG Kec. Wara Barat Kota Palopo Oleh Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ tabrakan dengan Motor Honda CBR DP 2051 GY.
- Bahwa yang mengemudi Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ pada saat kejadian adalah Terdakwa **DANIEL Alias DANE** bersama saksi **AMOS ASO' Alias KAREMOS**, sedangkan yang mengendarai Sepeda Motor Honda CBR DP 2051 GY. adalah Sdr. RONALDO
- Bahwa pada saat kejadian setelah saksi masuk jalan tikungan kiri maka saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas sedangkan mobil yang ada di depan saksi terus melaju dan kemudian saksi menepi dan turun kebahu jalan dan kemudian saksi berhenti dan turun dari atas mobil dan kemudian saksi melihat terjadi kecelakaan lalu lintas oleh mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ dengan sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY dan pada saat itu saksi melihat pengendara motor honda CBR DP 2051 GY Sdr. RONALDO tergeletak di samping kanan sepeda motornya diatas drainase sebelah kanan arah dari selatan keutara (arah dari toraja ke palopo) .
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa bahwa kenapa bisa kotabrak itu sepeda motor dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa kira sudah direm tapi tidak tahu kenapa mobil terus ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor tersebut dan kemudian tsaksi mengatakan bahwa kenapa mobilmu laju masuk tukungan dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa terburu-buru karena biasanya paling lambat jam 4 sore ia sudah sampai di lamasi untuk mengambil makanan ternak.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan posisi terakhir mobil toyoya Dyna DP 8841 JZ dan sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY tersebut maka saksi yakin titik tabrak mobil toyota Dyna DP 8841 JZ DAN Honda CBR 2051 GY tersebut berada disebalag kanan as jalan atau garis putih arah dari selatan keutara (arah dari toraja ke palopo) atau berada di jalur motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban yaitu Pengendara sepeda motor honda CBR DP 2051 GY Sdr. RONALDO mengalami luka-luka pada dan Meninggal dunia di RS Sawerigading Palopo;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **AMOS ASO' Alias KAREMOS**, dibawah sumpah didepan Penyidik, keterannya dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya Kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2019 sekitar Jam 16.20 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Toraja KM 16-17 Kel BATTANG Kec. Wara Barat Kota Palopo Oleh Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ tabrakan dengan Motor Honda CBR DP 2051 GY;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat dan mengalami kejadiannya sebab saksi berada di dalam mobil duduk berada disebalah kiri di samping sdr. DANIEL Alias DANE oleh Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ
- Bahwa yang mengemudi Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ pada saat kejadian adalah sdr. DANIEL Alias DANE bersama Saksi sendiri dan Saksi Mengenalnya namun Tidak ada Hubungan famili sedangkan yang mengendarai Sepeda Motor Honda CBR DP 2051 GY adalah Sdr. RONALDO YOSERISAL ALEXANDER namun saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pada saat kejadian Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ yang dikemudikan oleh adalah sdr. DANIEL Alias DANE sedangkan saksi duduk didepan di samping kiri adalah sdr. DANIEL Alias DANE dan dalam perjalanan pada saat adalah sdr. DANIEL Alias DANE dan saksi sudah berada di daerah battang anatar KM 16-17 poros palopo toraja pada saat mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa masuk jalan tikungan kiri maka adalah sdr. DANIEL Alias DANE tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan mobil oleng kekanan masuk jalur kanan arah selatan keutara (arah dari toraja ke palopo) dan pada saat itu juga dari arah depan (berlawanan) bergerak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY yang mengakibatkan sepeda motor honda CBR DP 2051 GY dan pengendaranya terseret kedepan sampai kepinggir drainase sebelah kanan arah kiri selatan keutara (arah dari toraja palopo) kemudian Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ yang saksi tumpangi menabrak tebing lalu terbalik kekiri..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Kecepatan Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ agak laju dan pada saat masuk jalan tikungan maka adalah sdr. DANIEL Alias DANE menghindari tumpukan tanah bekas longsor di sebelah kiri namun mobil terus masuk kejalur kanan arah dari toraja ke palopo dan kemudian dari arah berlawanan dari arah utara keselatan ada sepeda motor honda CBR DP 2051 GY dengan kecepatan sedang dan Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ menabrak sepeda motor honda CBR DP 2051 GY.
 - Bahwa setelah kecelakaan lalulintas tersebut maka saksi turun dari mobil dan melihat pengendara motor Honda CBR DP 2051 GY mengalami luka-luka dan sudah tidak bergerak di TKP dan setelah itu saksi bersama adalah sdr. DANIEL Alias DANE di bawa oleh warga ke kantor polisi dan tidak lama kemudian saksi mendengar informasi kalau Sdr. RONALDO sudah meninggal dunia di rumah sakit sawerigading Palopo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2019 sekitar Jam 16.20 Wita yang bertempat di Jalan Poros Palopo Toraja KM 16-17 Kel Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo Oleh Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ tabrakan dengan Motor Honda CBR DP 2051 GY;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 08 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa mengemudikan mobil dari rante pao dengan tujuan mengambil sayur ternak ke lamasi Kab. Luwu , dan Terdakwa ditemani oleh saksi AMOS ASO' Alias KAREMOS duduk didepan di samping kiri Terdakwa dan dalam perjalanan pada saat terdakwa dan saksi sudah berada di daerah battang anatar KM 16-17 poros palopo toraja pada saat mobil yang di kemudikan oleh terdakwa masuk jalan tikungan kiri maka terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan mobil oleng kekanan masuk jalur kanan arah selatan keutara (arah dari toraja ke palopo) dan pada saat itu juga dari arah depan (berlawanan) bergerak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY yang mengakibatkan sepeda motor honda CBR DP 2051 GY dan pengendaranya terseret kedepan sampai kepinggir drainase sebelah kanan arah kiri selatan keutara (arah dari toraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palopo) kemudian Mobil Toyota Dyna DP 8841 JZ yang saksi tumpangi menabrak tebing lalu terbalik ke kiri

- Bahwa saat mengemudikan mobil dan terjadi kecelakaan Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa saat itu sekitar kecepatan Terdakwa sekitar 40km/jam dan masuk persnelan gigi 3 sedangkan kecepatan sepeda motor tidak teralalu laju.
- Bahwa pada saat masuk ntikungan kiri, Terdakwa sudah melihat sepeda motor korban bergerak dari arah depan dengan jarak kurang lebih 5 meter dan upaya atau tindakan yang terdakwa lakukan tidak ada, sebab Terdakwa sudah kaget apalagi posisi ban depan sebelah kanan sudah berada di jalur kanan dan terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu anatar rem atau gas yang terdakwa injak sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak tanggul lalu terbalik.
- Bahwa saat itu Terdakwa menghindari jalan longsor sebelah kiri persisi pada tikungan sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor lalu sepeda motor korban bersama pengendaranya terseret ke depan;
- Bahwa saat itu sepeda motor CBR DP 2051 GY yang dikendarai oleh korban dikena pada bagian stir kanan, kap sebelah kanan dan knalapot sedangkan mobil kena pada bagian bumper depan sebelah kanan dan sudut bodi depan sebelah kanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban yaitu Pengendara sepeda motor honda CBR DP 2051 GY Sdr. RONALDO mengalami luka-luka pada dan Meninggal dunia di RS Sawerigading Palopo;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa pergi sendiri melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Unit Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ, dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ adalah benar kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan `1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY, - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CBR DP 2051 GY, Dikemudikan kepada korban saat itu;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ, yang Terdakwa kendarai adalah milik majikan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengangkut sayur-sayuran dan baru 2 (dua) bulan bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CBR DP 2051 GY;

yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian;

menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo Nomor : 03/RSU.SWG/RMP.P-2/PLP/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 atas nama RONALDO YASERISAL ALEXANDER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARDIYANTI, S. Ked dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Terlampir,;
- Surat Keterangan Kematian atas nama RONALDO YASERISAL; dari Pemerintah Desa Lampenai kec. Wotu Kab. Luwu Timur Nomor : 464.3/03/DLN/I/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa M. ZAENAL pada tanggal 15 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa RONALDO YASERISAL telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 (sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan pengendara sepeda motor yang bernama Ronaldo Yaserisal ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.20 wita di Jl. Poros Palopo – Toraja KM 16-17 Kel. Battang Kec. Battang Barat Kota Palopo, terdakwa bersama dengan saksi AMOS ASO' Alias KAREMOS berangkat dari Rantepao Kab. Toraja utara menggunakan Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi AMOS ASO' Alias KAREMOS duduk didepan disamping kiri Terdakwa dan dalam perjalanan pada saat berada didaerah battang antara KM 16-17 Poros palopo- toraja pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan agak laju sekitar 50 Km/Jam masuk jalan tikungan kiri, dan pada saat itu juga dari arah depan secara berlawanan arah bergerak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY namun saksi AMOS ASO Alias KAREMOS tidak menyampaikannya kepada terdakwa dikarenakan saksi AMOS ASO Alias KAREMOS mengira terdakwa tahu dan melihat sepeda motor tersebut namun SAKSI amos ASO Alias KAREMOS kaget ketika melihat terdakwa membanting setir ke kanan sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil oleng kekanan masuk jalur kanan arah selatan keutara yaitu arah dari toraja kepalopo kemudian mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY yang mengakibatkan sepeda motor CBR DP 2051 GY dan pengendaranya terseret kedepan sampai kepinggir drainase sebelah kanan arah dari selatan keutara yaitu arah dari toraja palopo kemudian mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikendarai oleh terdakwa menabrak tebing lalu terbalik ke kiri.

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa bersama dengan Saksi AMOS ASO Alias KAREMOS keluar dari dalam mobil dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor Honda CBR DP 2015 GY mengalami luka-luka dan sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa bersama Saksi AMOS ASO Alias KAREMOS dibawah oleh warga ke kantor polisi dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia.
- :Bahwa akibat kecelakaan tersebut, berdasarkan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo Nomor : 03/RSU.SWG/RMP.P-2/PLP/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 atas nama RONALDO YASERISAL ALEXANDER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARDIYANTI, S. Ked dengan hasil pemeriksaan:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 Keadaan Umum | : Masuk dengan tidak sadar |
| 2 Luka-Luka/Cedara | : |
| a. | : Luka Koyak sudut mata kanan |
| Kepala | sampai kealis bagian atas |
| b. | : Tidak ada kelainan |
| Leher | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. : Lecet, memar bahu kanan bagian
Badan tengah, lecet memar dada kanan
atas

d. : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas

e. : Luka terbuka lutut kanan P=1cm
Anggota gerak bawah L=0,5 cm pinggir rata sudut
tumpul patah terbuka betis kanan
bagian depanluka koyak
punggung kaki kanan sampai
keteletapak kaki, lecet betis kiri
bagian dalam, lecet punggung
kakai kiri.

3 Penunjang : CT Scan Kepala :

4 tindakan : -

5 perawatan : -

**Kesimpulan : Perlukaan yang terjadi
diakibatkan oleh benturan
benda tumpul.**

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Kematian atas nama RONALDO YASERISAL; dari Pemerintah Desa Lampenai kec. Wotu Kab. Luwu Timur Nomor : 464.3/03/DLN/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa M. ZAENAL pada tanggal 15 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa RONALDO YASERISAL telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019;
- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Unit Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ, dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ adalah benar kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan `1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY, - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CBR DP 2051 GY, Dikemudikan kepada korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada saat mengendarai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa anantara Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai, berdasarkan surat perdamaian terlampir;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi kekeiruan orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang bernama DANIEL Alias DANE yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2, Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, kealpaan/kelalaian mengandung 2 (dua) unsur atau syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam syarat yang pertama haruslah diletakkan adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa bagi setiap pengemudi oleh hukum diwajibkan untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang dihadapi dalam membawakan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.20 wita di Jl. Poros Palopo – Toraja KM 16-17 Kel. Battang Kec. Battang Barat Kota Palopo, Terdakwa bersama dengan saksi AMOS ASO' Alias KAREMOS berangkat dari Rantepao Kab. Toraja utara menggunakan Mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi AMOS ASO' Alias KAREMOS duduk didepan disamping kiri Terdakwa dan dalam perjalanan pada saat berada didaerah battang antara KM 16-17 Poros Palopo- Toraja pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan agak laju sekitar 50 Km/Jam masuk jalan tikungan kiri, dan pada saat itu juga dari arah depan secara berlawanan arah bergerak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY namun saksi AMOS ASO Alias KAREMOS tidak menyampaikannya kepada Terdakwa dikarenakan saksi AMOS ASO Alias KAREMOS mengira Terdakwa tahu dan melihat sepeda motor tersebut namun SAKSI amos ASO Alias KAREMOS kaget ketika melihat terdakwa membanting setir ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil oleng kekanan masuk jalur kanan arah selatan keutara yaitu arah dari Toraja kepalopo kemudian mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY yang mengakibatkan sepeda motor CBR DP 2051 GY dan pengendaranya terseret kedepan sampai kepinggir drainase sebelah kanan arah dari selatan keutara yaitu arah dari toraja palopo kemudian mobil Toyota Dyna empat roda DP 8841 JZ yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak tebing lalu terbalik kekiri.

Menimbang, bahwa bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi AMOS ASO Alias KAREMOS keluar dari dalam mobil dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor Honda CBR DP 2015 GY mengalami luka-luka dan sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa bersama Saksi AMOS ASO Alias KAREMOS dibawah oleh warga ke kantor polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, berdasarkan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo Nomor : 03/RSU.SWG/RMP.P-2/PLP/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 atas nama RONALDO YASERISAL ALEXANDER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARDIYANTI, S. Ked dengan hasil pemeriksaan:

- 1 Keadaan Umum : Masuk dengan tidak sadar
- 2 Luka-Luka/Cedara :
 - a. Kepala : Luka Koyak sudut mata kanan sampai kealis bagian atas
 - b. Leher : Tidak ada kelainan
 - c. Badan : Lecet, memar bahu kanan bagian tengah, lecet memar dada kanan atas
 - d. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
 - e. Anggota gerak bawah : Luka terbuka lutut kanan P=1cm L=0,5 cm pinggir rata sudut tumpul patah terbuka betis kanan bagian depanluka koyak punggung kaki kanan sampai keteletapak kaki, lecet betis kiri bagian dalam, lecet punggung kakai kiri.
- 3 Penunjang : CT Scan Kepala :
- 4 tindakan : -
- 5 perawatan : -

Kesimpulan : Perlukaan yang terjadi diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama RONALDO YASERISAL; dari Pemerintah Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur Nomor : 464.3/03/DLN/I/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa M. ZAENAL pada tanggal 15 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa RONALDO YASERISAL telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Unit Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ, dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ adalah benar kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan `1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY, - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CBR DP 2051 GY, Dikemudikan kepada korban saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan melihat rangkaian peristiwanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya karena sebagai pengendara yang baik seharusnya memperhatikan kondisi sekitarnya untuk berhenti dilain sisi Terdakwa pada saat kejadian belum memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan dan terhadap penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukt berupa :1 (satu) Unit Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ, dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ adalah benar kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang merupakan milik majikan Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan `1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY, - 1 (satu) lembar STNK Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CBR DP 2051 GY, adalah benar yang kemudikan kepada korban saat itu, namun telah disita dari Herman Bontong, Pasambe SH. Maka sepatutnya dikembalikan kepadanya yakni Herman Bontong, Pasambe SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL Alias DANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Toyoya Dyna DP 8841 JZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2051 GY;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CBR DP 2051 GY;

Dikembalikan kepada Herman Bontong Pasambe, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **ARKAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **ERLYSA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ARKAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)